



**Kerjasama Indonesia dan Thailand dalam Menangani Kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia**

**M. Alvin Rikzan**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> e-mail: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Indonesia is an easy target for IUU actors (Illegal, Unreported, Unregulated) fishing due to abundant marine resources. IUU fishing is a problem that can not be underestimate because inflict many disadvantages for Indonesia. In handling IUU fishing, Indonesia requires cooperation with other countries, especially with neighbour countries to solve the problem. This research is aimed to studying the cooperation between Indonesia and Thailand in handling IUU fishing. For analyzing the cooperation, this research use liberalism theory with qualitative method, and explanatory-based research by doing some literature studies. In this research we can see that cooperation between Indonesia and Thailand produces Memorandum of Understanding (MOU) which are expected to help handling IUU fishing. With this cooperation, all the factors of IUU fishing shall be solved.

**Keywords:** IUU fishing, Cooperation, Indonesia and Thailand

**PENDAHULUAN**

Konsekuensi dari sebuah negara kepulauan yang dipenuhi beribu-ribu pulau dan dibatasi dengan berbagai lautan luas dan perairan internasional, adalah terdapatnya potensi kelautan yang kaya akan hasil-hasil laut (Iqbal, 2012). Sektor perikanan Indonesia diharapkan akan dapat dijadikan tumpuan ekonomi dalam struktur perekonomian nasional, dengan jalan menciptakan suatu dasar pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang bersumber pada sumberdaya alam terbarukan (*renewable resources*) (Koesrianti, 2006).

Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, potensi perikanan Indonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2015: 50). Potensi yang dimiliki bukan tanpa hambatan, dalam perjalanannya banyak ditemui tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para nelayan, baik dari nelayan dalam negeri maupun nelayan dari luar Indonesia. Indonesia menduduki peringkat teratas dalam intensitas *illegal Fishing* dengan aktivitas IUU *Fishing* mencapai 1,5 juta ton per tahun

(World Ocean Review, 2016). Dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan pusat terjadinya *IUU Fishing* dan merupakan negara yang paling dirugikan atas tindak *IUU Fishing* yang telah terjadi.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti penangkapan ikan ilegal adalah kejahatan yang terorganisir, aktivitas *IUU fishing* yang dilakukan sulit untuk dilacak karena sudah terorganisir secara rapi (Afandi, 2015).

Penangkapan ikan ilegal merupakan kejahatan transnasional yang penanganannya diperlukan kerja sama oleh negara lain karena pelaku *IUU fishing* tidak hanya dari dalam negeri namun negara-negara tetangga juga menyumbang pelaku penangkapan ikan ilegal. Pelaku *IUU fishing* selalu mengincar negara yang kontrol wilayah perairan lemah (The PEW Charitable Trusts, 2016).

Menurut penuturan menteri perikanan dan kelautan Susi Pudjiastuti, akibat penindakan berupa penangkapan dalam aktivitas *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan membuat ekonomi perikanan dari Thailand turun 3,1% (Sutianto, 2016). Selain melakukan penindakan-penindakan terhadap aktivitas *IUU fishing*, Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina masih menjadi penyumbang terbesar pelaku *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia dan hal ini merupakan ancaman bagi para nelayan lokal (Syarif, 2009).

Thailand serius dalam memberantas *IUU fishing*, hal ini dapat dilihat dari aksi Thailand yang menjadi tuan rumah dari *Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Product* di Bangkok pada 3 Agustus 2016 (SEAFDEC, 2016).

Keseriusan Thailand dalam memberantas *IUU fishing* dikarenakan adanya peringatan dari Uni Eropa yang merupakan pangsa pasar produk-produk laut yang berasal dari Thailand dan hal ini dapat merugikan Thailand 200 juta dollar amerika hingga 500 juta dollar amerika (Arkkarayut, 2017). Uni Eropa memberikan ancaman untuk mengembargo produk-produk hasil laut karena kegagalan Thailand dalam memberantas *IUU fishing* (ICTSD, 2015).

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan banyak berfokus pada bidang maritim dan hal ini untuk memperkuat poros maritim Indonesia, dimana *IUU fishing* merupakan salah satu ancaman yang cukup berbahaya bagi kedaulatan Indonesia.

Penulis tertarik untuk membahas Thailand, karena negara tersebut salah satu pengeksport ikan dunia terbesar ketiga di dunia, pada tahun 2009 ekspor ikan yang dilakukan oleh Thailand bernilai 6.2 triliun dollar. Namun pada tahun 2015 status Thailand yang tadinya merupakan negara eksportir ikan berubah menjadi negara importir ikan (ICTSD, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Thailand dalam penanganan *IUU fishing*. Teori liberalisme dan konsep kerja sama internasional digunakan dalam menganalisis kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Thailand serta menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, media cetak dan media internet berupa situs-situs resmi pemerintah yang kompeten.

## PEMBAHASAN

### **Kerja Sama Indonesia dan Thailand Dalam Menangani *IUU Fishing***

Selat Malaka merupakan perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Singapura, Malaysia dan Thailand. Selat ini juga merupakan pintu masuk dari nelayan-nelayan negara tetangga. Intensitas kegiatan *IUU fishing* di Selat Malaka juga termasuk tinggi di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, menangkap 58 kapal yang melakukan *illegal fishing* di wilayah ini dan sebagian 80% kapal yang tertangkap adalah kapal berbendera Thailand (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017)

Selat Malaka memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, keanekaragaman sumberdaya ikan di wilayah ini antara lain ikan bawal putih, bawal hitam, kakap merah, kerapu serta layur mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi (Suman, Badrudin, & Wudianto, 2014, p. 15).

*IUU Fishing* khususnya di Indonesia sudah merupakan tindak pidana serius yang perlu ditangani lebih lanjut karena tindakan tersebut berdampak langsung terhadap banyak bidang seperti, ekonomi, politik lingkungan dan sosial. Dampak yang ditimbulkan dari *IUU Fishing* yang terjadi di Perairan Indonesia yak

Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi perikanan Indonesia sangatlah besar, dapat dilihat dari wilayah perairan Indonesia yang lebih luas wilayah perairannya dibandingkan daratannya. Kasus *IUU Fishing* di Indonesia memiliki dampak yang cukup besar dalam perekonomian negara. Beberapa dampak ekonomi dari tindak pidana *IUU Fishing* di perairan Indonesia antara lain sebagai berikut:

Hilangnya Pungutan Hasil Perikanan (PHP). PHP merupakan salah satu pemasukan negara yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh. Apabila dilakukan *illegal fishing* maka negara secara otomatis negara tidak menerima PHP. Tercatat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar  $\pm$  101 triliun per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Hal ini dikarenakan hilangnya nilai ekonomis sumberdaya perikanan yang dicuri oleh para pelaku *IUU fishing*.

Selain berdampak pada bidang ekonom, *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini tentu sangat merugikan Indonesia karena dapat menyebabkan punahnya beberapa spesies karena eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pelaku *IUU fishing* yang kemudian mengakibatkan kelangkaan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari *IUU Fishing* yakni beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri. Selain sumberdaya perikanan yang mengalami eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan kepunahan, terumbu karang juga terkena dampak dari adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing*. Hal ini dalam laporan dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada tahun 2012 30,45% terumbu karang yang dimiliki oleh Indonesia mengalami kondisi buruk (Greenpeace, 2013). Kerusakan terumbu karang dikarenakan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai hukum yang berlaku, yakni penggunaan sianida dan penggunaan bom yang merusak seluruh biota laut. Penggunaan bom dilakukan karena dianggap mudah dan cepat untuk menangkap ikan, namun hal ini sangat dilarang dan melanggar hukum.

Tindakan *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia juga berdampak terhadap sosial di lingkungan sekitar. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup berbagai pihak, salah satunya adalah nelayan lokal. Dampak sosial yang terjadi, yakni nelayan lokal merasakan dampak dari aktivitas *IUU fishing* ini, yakni hasil tangkapan yang berkurang cukup drastis karena alat penangkapan ikan pelaku *IUU fishing* biasanya lebih canggih daripada milik nelayan lokal yang masih tradisional. Hasil tangkapan yang berkurang tentu nya berdampak kepada penghasilan dan kesejahteraan para nelayan yang juga ikut berkurang.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia. Faktor internal maupun faktor eksternal keduanya berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan kasus *IUU fishing* yang terjadi.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, jumlah kapal TNI AL yang tidak lebih dari 40 unit, sementara untuk menjaga wilayah Indonesia yang garis pantainya mencapai 81 ribu kilometer, setidaknya Indonesia harus memiliki 500 unit kapal perang untuk melakukan pengawasan di daerah perairan Indonesia (Gabrillin, 2015). Hal ini dikarenakan anggaran operasional yang terbatas dan belum adanya sistem pengawasan yang terintegrasi, bahkan Indonesia hingga tahun 2013 belum menjadi negara anggota *International Monitoring, Control, and Surveillance System (IMCS) Network* padahal badan tersebut adalah badan yang mengatur sistem pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan (*International MCS Network*, 2013). Hal berbeda ditunjukkan oleh Thailand yang sudah merencanakan konsep pengawasan dan disetujui pada tahun 2015 serta telah menjadi anggota dari *IMCS Network* (Royal Thai Embassy, Poland, Warsaw, 2016).

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Eko Djarmo faktor maraknya negara tetangga melakukan *illegal fishing* dikarenakan moratorium penangkapan ikan di wilayah mereka yang disebabkan oleh habisnya *fishing ground* yang mereka miliki. Pada akhirnya nelayan yang tidak bisa mencari ikan di wilayahnya akan mencari ikan di negara tetangga dan yang terdekat dan memiliki sumber daya perikanan yang banyak adalah Indonesia (Erdianto, 2017).

Negara Cina telah melakukan moratorium ini yang kemudian akan diikuti oleh negara-negara tetangga Indonesia seperti Thailand, Vietnam dan Myanmar. Moratorium yang akan dilakukan negara tetangga akan meningkatkan angka *illegal fishing* di Indonesia. Hal ini dikarenakan negara-negara yang melakukan moratorium merupakan negara eksportir ikan terbesar di Asia Tenggara, yakni Thailand. Permintaan yang besar dari pasar tidak sebanding dengan adanya *fishing ground* yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan negara-negara baik yang berbatasan langsung dengan perbatasan Indonesia maupun yang tidak langsung berbatasan dengan Indonesia. Secara umum Indonesia telah menjalin kerja sama internasional di bidang perikanan sejak tahun 1968 dan telah berkembang dengan menjalin kerja sama bilateral dengan 20 negara. Dan dari banyak negara yang telah melakukan kerja sama dengan Indonesia, yang mendapatkan ijin khusus untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yaitu Thailand, Filipina dan Cina.

Indonesia dan Thailand melakukan kerja sama dimulai sejak tahun 1970-an dan telah mengalami perkembangan yang berkaitan dengan pemberian izin penangkapan di perairan Indonesia. Sejak tahun 2002 kapal-kapal Thailand telah diijinkan untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia, seperti yang sudah disepakati dalam pertemuan antara kedua perwakilan negara pada September 2002 (treaty.kemlu.go.id, 2002).<sup>1</sup>

Thailand turut ikut dalam melakukan patroli dengan tiga negara pantai diawali karena maraknya perompakan dan penyelundupan senjata di wilayah perairan Thailand di Selat Malaka. Pengerahan pasukan pengamanan oleh Thailand digelar di wilayah Thailand di Selat Malaka. Thailand bagian selatan cukup strategis dari sisi geopolitik karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan mulut Selat Malaka dan hal ini membuat Thailand dapat memonitor kapal-kapal yang berlayar dari Laut Cina Selatan menuju Selat Malaka (Arsyad, 2007).

Indonesia melakukan kerjasama Thailand sebagai sebuah upaya dalam memberantas aktivitas *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Thailand bersedia menerima dan menyetujui kerjasama-kerjasama yang akan mereka jalin kedepannya demi memberantas kasus *illegal fishing*. Kesepakatan bersama yang terbentuk antar negara dalam memerangi kasus *illegal fishing* dapat dilihat dengan adanya *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang di dalamnya berisi kesepakatan negara-negara dalam bidang kemaritiman. Indonesia dan Thailand turut menandatangani perjanjian ini, maka UNCLOS merupakan pedoman Indonesia dalam bekerja sama untuk memberantas *IUU fishing*.

Negara tidak terlepas dari adanya ketergantungan satu sama lain khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional yang melibatkan negara. Adanya bentuk upaya kerja sama Indonesia dengan negara lain diperlukan agar mencapai tujuan. Liberalisme berpandangan bahwa negara memiliki prinsip rasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional (Jackson dan Sorensen, 2013: 141). Prinsip rasional dalam hal ini adalah kerja sama. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Indonesia tidak mungkin bisa mengatasi sendiri tindak *IUU fishing* yang terjadi di perairannya. Diperlukan kerja sama dengan negara lain untuk meringankan pekerjaan dalam memberantas *IUU fishing* dan dalam penelitian ini penulis berfokus pada kerja sama dengan negara Thailand.

Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand dalam memberantas *IUU fishing* diperairan Indonesia berbentuk MoU yang disepakati di Jakarta pada tanggal 16 September 2002 (treaty.kemlu.go.id, 2002). MoU tersebut membahas mengenai kerja sama dalam bidang kelautan dan perikanan yang berfokus pada pemberantasan *IUU fishing* karena hal ini dapat merugikan kedua negara.

Thailand pada Desember 2015 datang ke Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Chatchai Sarikulya untuk membahas fenomena *IUU fishing* yang dihadapi oleh kedua negara. Kedatangan perwakilan Thailand disambut oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Susi Pujiastuti. Pertemuan ini

---

<sup>1</sup> Pertemuan antara Indonesia dan Thailand dalam *Arrangement between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic Indonesia and the Ministry of Agriculture and Cooperatives Kingdom of Thailand on the Utilization of Part of the Total Allowable Catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone*, 16 September 2002

membahas kelanjutan penandatanganan *joint communique* atas kerja sama penanggulangan *IUU fishing* (news.kkp.go.id, 2015).

Kedatangan perwakilan Thailand pada Desember 2015 selain untuk membahas kerja sama dalam pemberantasan *IUU fishing*, Chatchai berharap bahwa nelayan dan pelaku *IUU fishing* dari Thailand yang dihukum di Indonesia dapat dikembalikan ke Thailand.

Pertemuan kedua negara antara Indonesia dan Thailand menghasilkan MoU (*Memorandum of Understanding*) dalam rangka memberantas *IUU fishing* di wilayah perairan Asia Tenggara terutama di perairan Indonesia.

Thailand merupakan salah satu negara tetangga dari Indonesia, terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan terjalin-nya kerja sama. Indonesia akan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas *IUU fishing* yang terjadi terutama di Selat Malaka karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan teluk negara Thailand bagian selatan. Hal ini dapat memonitor kapal-kapal yang masuk dari Laut Cina Selatan (Arsyad, 2007).

Kerja sama yang telah terjalin tentunya membantu Indonesia dalam meningkatkan komitmen dan keseriusan dalam memerangi kasus *IUU fishing* didasari dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, instrumen hukum nasional ini diadopsi karena Indonesia termasuk negara yang rentan terjadinya tindak *IUU fishing*.

Kerja sama antara Indonesia dan Thailand yang tertuang dalam MoU-MoU yang disepakati oleh kedua negara merupakan bentuk keseriusan kedua belah pihak dalam menangani dan memberantas kasus *IUU fishing* yang marak terjadi. Kerja sama antara kedua negara tentunya bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dengan cara yang kooperatif.

Tentunya kerja sama regional yang dilakukan dapat menghasilkan hubungan bilateral yang baik bagi Indonesia dan negara-negara tetangga dalam hal ini terutama negara Thailand. Hubungan bilateral yang baik dapat menghilangkan rasa ketidakamanan negara terhadap negara lain.

Pemberantasan aktivitas *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia tidak dapat berjalan maksimal apabila tidak ada keberlanjutan kerja sama di masa mendatang. Indonesia dan Thailand harus melakukan pengawasan terhadap komitmen-komitmen yang sudah disepakati yang tertuang dalam MoU yang telah dilakukan oleh kedua negara.

## **PENUTUP**

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas *IUU fishing* yang terjadi, dalam penelitian ini yang berfokus pada Indonesia. Kerugian yang disebabkan oleh hal ini diantara lain ekonomi, politik, sosial, serta lingkungan. Indonesia adalah negara kepulauan yang merupakan terbesar di dunia dan hal ini merupakan tantangan yang besar bagi Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perairan-nya dari tindakan-tindakan *IUU fishing* yang terjadi. Potensi *IUU fishing* di Indonesia sangat besar, karena sebagian besar wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara-negara tetangga adalah laut serta penjagaan wilayah perbatasan yang masih lemah dikarenakan kurangnya personil dan peralatan militer yang masih jauh dari cukup seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya.

Kebijakan Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo yang pada pemerintahannya yang berfokus pada poros maritim dan menindak tegas para pelaku *IUU fishing* dengan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal para pelaku di wilayah perairan Indonesia.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand selama ini terjalin baik dan berjalan cukup stabil sejak dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara pada

tahun 1970. Thailand sebagai negara tetangga Indonesia memiliki urgensi yang sama terhadap *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu *fishing ground* yang dapat Thailand gunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Hal ini menjadi penting bagi Thailand, karena Thailand merupakan negara eksportir terbesar di Asia Tenggara dan termasuk yang terbesar di dunia dalam bidang ekspor makanan laut.

Seperti yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dimana pemerintah Indonesia dan Thailand hampir setiap tahun melakukan pertemuan dan membahas isu-isu *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia. Komitmen Thailand dalam membantu Indonesia dituangkan dalam MoU-MoU yang telah disepakati oleh kedua Negara.

## Referensi

- Afandi, S 2015, 'Menteri Susi Sebut Illegal Fishing Kejahatan Yang Terorganisir' *Radio Republik Indonesia*, 8 April, dilihat 18 Desember 2017, [http://www.rii.co.id/post/berita/155349/nasional/menteri\\_susi\\_sebut\\_illegal\\_fishing\\_kejahatan\\_yang\\_terorganisir.html](http://www.rii.co.id/post/berita/155349/nasional/menteri_susi_sebut_illegal_fishing_kejahatan_yang_terorganisir.html)
- Arsyad, A 2007, *Kerjasama Bilateral Indonesia-Thailand Dalam Penanganan IUU Fishing di Wilayah Perairan Indonesia*, Tesis MA, Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pusat Statistik 2015, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2015*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Erdianto, K 2017, 'Ini Faktor Penyebab Maraknya "Illegal Fishing" di Wilayah Perairan RI', *Kompas*, 18 April, dilihat 21 Agustus 2017  
<<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/19452311/ini.faktor.penyebab.maraknya.illegal.fishing.di.wilayah.perairan.ri>>
- Gabrillin, A 2015, 'Akui Keterbatasan Kapal Patroli Persulit Penjagaan Wilayah Perairan Indonesia' *Kompas*, 13 Mei, dilihat 20 Agustus 2017, <<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/13/20051321/KSAL.Akui.Keterbatasan.Kapal.Patroli.Persulit.Penjagaan.Wilayah.Perairan>>
- Green Peace Southeast Asia 2013. *Laut Indonesia Dalam Krisis*, Green Peace, Jakarta.
- ICTSD 2015, *EU Warns Thailand on Illegal Fishing*, 8 Mei, dilihat 20 Agustus 2017  
<<http://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/eu-warns-thailand-on-illegal-fishing>>
- Iqbal, M, 2012, 'Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi: Suatu Terobosan Hukum Pidana dalam Mengadili Kejahatan Illegal Fishing' *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 1, no. 3, pp. 417-434.
- Jackson, R., & Sorensen, G 2013, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 5<sup>th</sup> edn, Oxford University Press, New York.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017, *KKP Tangkap 58 Kapal Illegal Fishing*, 30 Juni, dilihat 17 Desember 2017, <[http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/31/KKP-TANGKAP-58-KAPAL-ILLEGAL-FISHING/?category\\_id=20](http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/31/KKP-TANGKAP-58-KAPAL-ILLEGAL-FISHING/?category_id=20)>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia 2002, *Basis Data Perjanjian Internasional*, dilihat 27 Mei 2017  
<[http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&so=&Treaty\\_page=98&sort=signed\\_date](http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&so=&Treaty_page=98&sort=signed_date)>

Koesrianti, 2006, 'Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral', *Mimbar Hukum*, vol, 20, no, 20, 193-410.

Royal Thai Embassy, 2016, *Thailands Fisheries Reform Progress*, 13 Maret, dilihat 20 Agustus 2017, <<http://www.thaiembassy.org/warsaw/en/information/65449-Thailands-Fisheries-Reform-Progress.html>>

SEAFDEC 2016, *Thailand hosts ASEAN-SEAFDEC cooperative forum and joins hands with other countries in developing Joint Declaration to combat IUU fishing and enhance sustainable fisheries development in the region*, 5 Agustus, dilihat 20 Januari 2018, <<http://www.seafdec.org/thailand-hosts-asean-seafdec-cooperative-forum-joins-hands-countries-developing-joint-declaration-combat-iuu-fishing-enhance-sustainable-fisheries-development-region/>>

Suman, A., Badrudin, & Wudianto 2014. *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*, REF Graphika, Jakarta.

Syarif, L. M, 2009, 'Promotion and Management of Marine Fisheries in Indonesia. Towards Sustainable Fisheries Law: A Comparative Analysis', pp. 45.

The PEW Charitable Trusts 2016, *The EU IUU Regulation: Building on Success EU Progress in the Global Fight Against Illegal Fishing*, The PEW Press, Philadelphia

World Ocean Review 2016, *Illegal Fishing*, 10 Oktober, dilihat 20 Mei 2017, <<http://worldoceanreview.com/en/wor-2/fisheries/illegal-fishing/2/>>